



P E N E T A P A N
Nomor 4/PDT.P/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

DWI PRACOYO anak dari SUYASNO, Tempat Tanggal Lahir : Tanggul Angin
16 April 1983, Agama : Kristen, Alamat : Tiyuh Karta
Raharja RT/RW.016/004 Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah Orang Tua (Ayah)
Kandung **STIVEN NANDA PRATAMA** anak dari DWI
PRACOYO, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mgl Tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mgl Tanggal 12 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon Tanggal 11 Maret 2020 dan Surat-Surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan ke Persidangan;

Setelah meneliti bukti-bukti Surat yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya Tanggal 11 Maret 2020 mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

- **STIVEN NANDA PRATAMA anak dari DWI PRACOYO** Tempat Tanggal Lahir : Karta Raharja 17 Mei 2002, Agama : Kristen, Alamat : Tiyuh Karta Raharja RT/RW.016/004 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat *(selanjutnya disebut calon suami)*
Dengan:
- **FERONIKA ABELA PRATIWI anak dari SUWARNO**, Tempat Tanggal Lahir : Tirta Kencana 08 Juni 2004, Agama : Kristen, Alamat : Tiyuh Tirta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana RT/RW.019/004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah,
Kabupaten Tulang Bawang Barat (*selanjutnya disebut calon isteri*)

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum dan peraturan peundang undangan sudah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan itu sangat mendesak, untuk tetap di langsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa dari saat ini Calon Isteri dari anak Pemohon sedang mengandung anak dari Calon Suaminya dengan usia kehamilan 7 bulan sejak permohonan ini di mohonkan di Pengadilan Negeri Menggala;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah dan siap untuk menjadi seorang suami, dan juga Calon isterinya berstatus Perawan dan siap untuk menjadi isteri atau Ibu Rumah Tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama STIVEN NANDA PRATAMA anak dari DWI PRACOYO untuk melangsungkan perkawinan dengan FERONIKA ABELA PRATIWI anak dari SUWARNO;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex eaquo et bonno*).

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil Permohonannya, di Persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada Surat aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DWI PRACOYO NIK 1812033004800001 Tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor 008.IV/I/2009 atas nama DWI PRACOYO dengan ESTER SRI WAHYUNINGSIH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Penolakan Proses Pencatatan Sipil (Pencatatan Pernikahan) Non Muslim atas nama STIVEN NANDA PRATAMA dan FERONIKA ABELIA PRATIWI Nomor 470/283/II.12/TUBABA/2020 Tanggal 16 maret 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812-LT-19082017-1485 Tanggal 2 Maret 2020 atas nama FERONIKA ABELIA PRATIWI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 473.1/77759.Istimewa/LU/2008 Tanggal 2 Juli 2008 atas nama STIVEN NANDA PRATAMA, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FERONIKA ABELIA PRATIWI Tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama STIVEN NANDA PRATAMA Tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Buku Catatan Kehamilan atas nama FERONIKA ABELIA PRATIWI, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1812030403110236 Tanggal 18 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga DWI PRACOYO, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 dalam Persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi Materai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam Permohonan ini, dan semua bukti-bukti Surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon di Persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan telah didengar keterangan mereka yang masing-masing bernama:

1. **PRAYOGA BUDHI PURWANTO,S.H**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, karena Pemohon adalah jamaat gereja dan Saksi berhubungan baik dengan jamaat gereja;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk Dispensasi Nikah Anak Pemohon yang bernama Stiven Nanda Pratama yang berusia 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan Feronika Abelia Pratiwi anak dari Suwarno yang berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang masih dibawah umur oleh karena Anak Pemohon yang bernama Stiven Nanda Pratama telah menghamili Feronika Abelia Pratiwi dan saat ini usia kehamilan sudah 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa masing-masing kedua orang tua Feronika Abelia Pratiwi anak dari Suwarno dan kedua orang tua Stiven Nanda Pratama anak dari Dwi

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pracoyo sudah mengetahui kejadian ini, dan mereka sepakat untuk menikahkan anaknya;

- Bahwa Suwarno dan istrinya (orang tua Feronika) saat ini sedang bekerja di Malaysia dan belum bisa pulang, jadi Suwarno memberi kuasa Insidentil kepada Suwaji untuk menyelesaikan urusan ini, Suwarno dan istri sudah mengetahui kejadian ini dan sepakat untuk menikahkan anaknya dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan karena Feronika menutupi kejadian hamil ini karena Feronika merasa takut dan tidak berani untuk memberitahukan kejadian ini kepada orang tua atau keluarganya dan baru sekarang Feronika menceritakan kejadian ini kepada keluarganya dan kedua orang tua Feronika minta yang terbaik saja untuk anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Pemohon yaitu untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon istrinya ke intansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun karena saya ikut mendampingi Pemohon dalam mengurus administrasinya;
- Bahwa saat ini Feronika sudah berhenti bersekolah;
- Bahwa pada persidangan hari ini Stiven Nanda Pratama tidak hadir karena sedang ujian akhir disekolah;

2. **BUDI SUKISNO, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, karena Pemohon adalah jamaat gereja dan Saksi berhubungan baik dengan jamaat gereja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk Dispensasi Nikah Anak Pemohon yang bernama Stiven Nanda Pratama yang berusia 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan Feronika Abelia Pratiwi anak dari Suwarno yang berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang masih dibawah umur oleh karena Anak Pemohon yang bernama Stiven Nanda Pratama telah menghamili Feronika Abelia Pratiwi dan saat ini usia kehamilan sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa masing-masing kedua orang tua Feronika Abelia Pratiwi anak dari Suwarno dan kedua orang tua Stiven Nanda Pratama anak dari Dwi Pracoyo sudah mengetahui kejadian ini, dan mereka sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa Suwarno dan istrinya (orang tua Feronika) saat ini sedang bekerja di Malaysia dan belum bisa pulang, jadi Suwarno memberi kuasa Insidentil kepada Suwaji untuk menyelesaikan urusan ini, Suwarno dan istri sudah mengetahui kejadian ini dan sepakat untuk menikahkan anaknya dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan karena Feronika menutupi kejadian hamil ini karena Feronika merasa takut dan tidak berani untuk memberitahukan kejadian ini kepada orang tua atau keluarganya dan baru sekarang Feronika menceritakan kejadian ini kepada keluarganya dan kedua orang tua Feronika minta yang terbaik saja untuk anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Pemohon yaitu untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon istrinya ke intansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat belum dapat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun karena saya ikut mendampingi Pemohon dalam mengurus administrasinya;

- Bahwa saat ini Feronica sudah berhenti bersekolah;
- Bahwa pada persidangan hari ini Stiven Nanda Pratama tidak hadir karena sedang ujian akhir disekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah kawin dengan ESTER SRI WAHYUNINGSIH dan mempunyai anak laki-laki bernama STIVEN NANDA PRATAMA lahir pada Tanggal 17 Mei 2002, dan Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon yang bernama STIVEN NANDA PRATAMA dengan seorang perempuan bernama FERONIKA ABELIA PRATIWI lahir pada Tanggal 08 Juni 2004, dan FERONIKA ABELIA PRATIWI tersebut sekarang dalam keadaan hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena perbuatan STIVEN NANDA PRATAMA dan STIVEN NANDA PRATAMA siap bertanggung jawab untuk mengawininya, Bahwa mengingat Anak Pemohon masih tergolong usianya dibawah umur (belum berusia 18 (delapan belas) tahun Pemohon mohon Dispensasi Kawin untuk STIVEN NANDA PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi PRAYOGA BUDHI PURWANTO,S.H dan Saksi BUDI SUKISNO, S.H;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Ayat (1) menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan dalam Ayat (2)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mgl



menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 473.1/7759.Istimewa/LU/2008 Tanggal 2 Juli 2008 atas nama STIVEN NANDA PRATAMA anak dari DWI PRACOYO, lahir pada Tanggal 17 Mei 2002, Bukti P-3 Fotocopy Surat Penolakan Proses Pencatatan Sipil (Pencatatan Pernikahan) Non Muslim atas nama STIVEN NANDA PRATAMA dan FERONIKA ABELIA PRATIWI Nomor 470/283/II.12/TUBABA/2020 Tanggal 16 maret 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menyatakan menolak untuk mencatatkan pernikahan antara STIVEN NANDA PRATAMA dan FERONIKA ABELIA PRATIWI dengan alasan umur belum mencapai 19 (sembilan) belas tahun, Bukti P-8 berupa Buku Catatan Kehamilan atas nama FERONIKA ABELIA PRATIWI yang menyatakan FERONIKA ABELIA PRATIWI memang benar telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama STIVEN NANDA PRATAMA dikarenakan saat ini Anak Pemohon tersebut telah menghamili seorang perempuan bernama FERONIKA ABELIA PRATIWI dan FERONIKA ABELIA PRATIWI saat ini sedang dalam keadaan hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan STIVEN NANDA PRATAMA sebagai laki-laki yang akan bertanggungjawab dengan menikahi FERONIKA ABELIA PRATIWI tersebut dan oleh karena Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur belum berusia 18 (enam belas) tahun (Vide Bukti P-4), maka Pemohon memohon Dispensasi Kawin dibawah umur dan terhadap pelaksanaan perkawinan nanti tidak ada pihak-pihak yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga FERONIKA ABELIA PRATIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan Saksi serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Hakim apa yang didalilkan Pemohon tersebut adalah bertujuan agar Anak Pemohon bisa melangsungkan perkawinan dengan FERONIKA ABELIA PRATIWI karena FERONIKA ABELIA PRATIWI sudah dalam keadaan hamil, maka menurut Hakim terhadap Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perkawinan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Anak Pemohon yang bernama STIVEN NANDA PRATAMA anak dari DWI PRACOYO, laki-laki, lahir pada Tanggal 17 Mei 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 473.1/77759.Istimewa/LU/2008 Tanggal 2 Juli 2008 untuk melangsungkan perkawinan dengan FERONIKA ABELIA PRATIWI anak dari SUWARNO, perempuan, lahir pada Tanggal 08 Juni 2004;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 26 Maret 2020 oleh Dina Puspasari S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh RIFKY ARISANDY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Rifky Arisandy, S.H.

Dina Puspasari,S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. PNBP	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).